

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang luas tidak hanya daratan namun juga lautan. Dengan wilayah laut yang luas, maka tak heran banyak warganegara Indonesia yang menyambung hidup dari hasil laut akibat kekayaan laut Indonesia yang amat melimpah sehingga sangat membantu warga Indonesia untuk menyambung hidup, seperti bekerja sebagai penangkap ikan dilaut yaitu nelayan dan ada juga yang memilih untung dengan menerima hasil tangkapan ikan dan menjualnya ke konsumen.

Kekayaan laut Indonesia yang sangat melimpah, masyarakat sebaiknya menjaga serta memanfaatkan hasil laut Indonesia dengan semaksimal mungkin. Indonesia sebagai negara yang memiliki perairan laut yang luas tentu kaya akan jenis-jenis ikan maupun potensi perikanannya, Sudah seharusnya masyarakat tahu akan batas-batas penangkapan ikan dan menjaga segala isi laut beserta kekayaannya.

Seseorang yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap wajib memperhatikan syarat-syarat izin sesuai menurut peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, wilayah penangkapan yang tidak sesuai izin, tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan hasil tangkapan penangkapan diwilayah perairan yang dilarang serta penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang.¹

¹ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 113.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan) menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI. (2)
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI. (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri. (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah

Berbagai pelanggaran terjadi dalam menangkap ikan di Indonesia terutama bagi mereka yang tidak memiliki izin (*illegal*). Akibat penangkapan ikan secara illegal tersebut berakibat merusak ekosistem yang ada di laut. Untuk menjaga ekosistem perikanan perlu ada batasan dan pengaturan dalam menangkap ikan. Pemerintah telah mengatur hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Perikanan menyebutkan :

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Ketentuan yang mengatur jenis alat tangkap ikan yang dilarang karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan dan Pasal 21 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan :

- (1) Alat Penangkapan Ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang dioperasikan: a. mengancam kepunahan biota; b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan c. membahayakan keselamatan pengguna.
- (2) Alat Penangkapan Ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pukat tarik (*seine nets*), yang meliputi dogol (*danish seines*), *scottish seines*, *pair seines*, cantrang, dan lampara dasar;
 - b. Pukat hela (*trawls*), yang meliputi pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawl*, pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), pukat udang, pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*), dan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
 - c. Perangkap, yang meliputi perangkap ikan peloncat (*Aerial traps*) dan *Muro ami*

Kemudian ketentuan pidana bagi orang melanggar Pasal 9 Undang-Undang Perikanan terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan, menjelaskan :

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau

menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tangkap tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Salah satu kasus yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perikanan sebagaimana pada perkara Nomor 37/Pid.Sus/2017PN.Pgp, dimana Terdakwa M alias Y bin Sapar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 yang bertempat di perairan Permis dengan titik koordinat 02.44 09 S – 105 54 298 E yang masih termasuk wilayah perairan Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan. Telah menggunakan 1 (satu) unit KM Wandaria – 1 dengan ukuran GT = 7 dan NT = 2, dimana terdakwa merupakan nahkoda dengan ABK nya saksi Alibaba, saksi Junaidi untuk mencari ikan dan sudah disiapkan set jaring *trawl* untuk menangkap ikan. Bahwa dari hasil penangkapan ikan, terdakwa telah memperoleh ikan campuran sebanyak \pm 49 (empat puluh Sembilan) kilogram yang rencananya ikan campur tersebut di bawa kepasar pelabuhan permis. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan Pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan tuntutan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Atas tuntutan JPU tersebut hakim memutuskan pidana terhadap terdakwa

selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan (Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Pgp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Pgp?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017PN.Pgp?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak

keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Pgp.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Pgp.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan².

2. Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:³

a. Bahan hukum primer dari:

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

²Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 24

- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
 - 5) Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Pgp.
- b. Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada pada sumber ke-2 yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulisan melakukan penelitian dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, maksudnya suatu kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu meneliti putusan pengadilan dan buku-buku atau dokumen-dokumen terkait dan penelitian.

⁴Bambang Sunggono, Op .Cit, hlm 33